

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

2020

KPT NO 48/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 48/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana *nonalam* Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan pada tanggal 09 Desember Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020;

- Keputusan ini merupakan dasar dalam Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Juni 2020